

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1 HUKUM PERJANJIAN

2 KENDARAAN BERMOTOR

# SKRIPSI

HARI WIDODO

## PRAKTEK JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BEKAS ( SECOND HAND )

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

KKS  
KK

Per. 1749/93

Wid

b



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

1993

PRAKTEK JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR  
BEKAS (SECONDHAND)

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH  
HARI WIDODO  
038812778

DOSEN PEMBIMBING



M. ISNAENI, S.H., M.S.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 9 3

DIUJI PADA TANGGAL 24 JULI 1993

PANITIA PENGUJI:


KETUA : DJASADIN SARAGIH, S.H., LL.M.




SEKRETARIS : LEONORA BAKARBESSY, S.H.



ANGGOTA : 1. M. ISNAENI, S.H., M.S.



2. MOERDIATI, S.H., M.S.



3. SRI HANDAJANI, S.H.



Firman Allah swt.

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu (pemimpin-pemimpin) supaya menunaikan amanat kepada ahlinya (rakyat), dan apabila kamu (hakim-hakim) hendak memutuskan suatu hukum di antara manusia, hendaklah putusan itu adil. Sesungguhnya amat baik pelajaran yang diajarkan Allah; sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah hukum Allah, taatilah hukum rasulnya, dan hukum ulul amri (pemimpin-pemimpin yang ditaati) di antara kamu, maka jika terjadi pertentangan paham dalam suatu perkara ulul amri hendaklah kembali pada hukum Allah dan Rasulnya, jika kamu percaya pada Allah dan hari pembalasan. Demikianlah jalan yang sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya."

(An-Nisa: 58-59)

Sabda Rasulullah saw.

"Barang siapa mencabut jual-belinya terhadap orang yang menyesal maka Allah akan mencabut kejatuhannya (kerugian dagangannya)."

(Riwayat Bazzar)

Semoga skripsi ini dapat memberi kebahagiaan untuk semua orang yang kucintai dan kukasihi.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya skripsi ini dapat saya selesaikan. Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian saya tetap optimis bahwa skripsi ini dapat melengkapi wawasan pemikiran bagi para pembacanya.

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Isnaeni, S.H., M.S., yang dengan penuh kesabaran dan kemurahan hati membimbing saya dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Djasadin Saragih, S.H., LL.M., Ibu Leonora Bakar-bessy, S.H., Ibu Moerdiati, S.H., M.S., Ibu Sri Handajani, S.H., yang dengan penuh kemurahan hati menguji skripsi saya;
3. Almarhum ibu dan ayah yang tercinta yang telah mendidik saya dengan penuh perhatian;
4. Saudara-saudara saya yang telah memberikan dukungan moral selama ini;
5. Rekan-rekan saya, yang bekerja sebagai perantara dalam jual beli kendaraan bermotor bekas yang turut memberikan informasi penunjang dalam skripsi ini;
6. Rekan-rekan saya, mahasiswa angkatan 1988 yang turut

memberikan dorongan serta memberikan bantuan materiil selama penulisan skripsi ini;

7. Semua pihak yang telah membantu memberikan informasi selama saya menyusun skripsi ini;
8. Akhirnya bagi siapa saja baik handai taulan maupun sahabat-sahabat saya yang akan turut merasa bergembira akan hasil yang telah saya capai.

Surabaya, 24 Juli 1993



▼



## ABSTRAK

Pemilihan judul tersebut di atas karena sampai saat ini masih terdapat ketidaksesuaian penafsiran mengenai dasar pengenaan kewajiban membayar BBN-Kbm. Oleh karena itu keberadaan jual beli kendaraan bermotor bekas yang menambahkan janji pinjam KTP ini, di satu sisi dianggap sebagai suatu penyelundupan hukum dan di sisi lain mengecualikan seorang pedagang kendaraan bermotor.

Dalam pergaulan masyarakat penggunaan janji pinjam KTP ini semakin meluas dan pelaksanaannya dilakukan secara terang-terangan, yang tak jarang menggunakan jasa periklanan di mass media, dengan pernyataan "dapat meminjam KTP".

Asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian BW tidak dapat digunakan para pihak dengan maksud untuk mengelakkan atau mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*) untuk kepentingan sendiri, dan sebaliknya hukum memaksa tidak berarti dapat selalu dipaksakan. Oleh karena itu pelanggaran yang dilakukan tidak selalu berakibat suatu kebatalan, kadang-kadang hanya berupa suatu denda atau sekedar ganti rugi.

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB:	
I. PENDAHULUAN.....	1
1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan-nya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan Penulisan.....	8
5. Metodologi.....	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11
II. JANJI PINJAM KTP DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BEKAS.....	13
1. Janji Pinjam KTP Sebagai Perwujudan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian.....	14
2. Balik Nama Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang BBN-Kbm.....	19
3. Ketentuan BBN-Kbm Membatasi Praktek-Praktek Pinjam KTP Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas.....	24
III. KEDUDUKAN HUKUM PEMBELI KENDARAAN BERMOTOR BEKAS.....	29
1. Keabsahan Perjanjian Jual Beli.....	31



2. Keabsahan Levering.....	37
IV. PENUTUP.....	39
1. Kesimpulan.....	39
2. Saran.....	40
DAFTAR BACAAN	





## B A B I

## P E N D A H U L U A N

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya

Masyarakat sudah lama mengenal bentuk perjanjian jual beli, sebagai salah satu alat hak untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda. Menurut pasal 499 Burgerlijk Wetboek (BW), obyek dalam jual beli adalah semua barang dan hak yang dapat dikuasai hak milik.<sup>1</sup> Dikala kehidupan masyarakat masih relatif sederhana, perbuatan jual beli ini tidak menimbulkan banyak kesulitan. Pada tingkat kehidupan yang semakin berkembang dan pola hidup masyarakat yang semakin kompleks sekarang ini, kepentingan setiap orang akan alat pemuas kebutuhan hidupnya semakin bertambah pula macam dan ragamnya. Kondisi perekonomian seperti ini banyak menimbulkan aspek-aspek baru dalam masyarakat, yang biasanya merupakan kesepakatan bersama para pihak dalam menentukan hubungan hukumnya.

Aspek-aspek baru yang dibentuk oleh para pihak itu baik dalam pembentukannya maupun dalam pelaksanaan hukumnya sering menimbulkan kesulitan dalam penerapan peraturan yang berlaku. Konkretnya perbuatan-perbuatan hukum mereka itu

---

<sup>1</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan BW, cet. XXIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, h. 133.

mampu menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru dalam masyarakat, malahan ada yang kemudian diakui sah oleh yurisprudensi. Seperti halnya aspek hukum jual beli telah tercipta aspek-aspek hukum baru di luar BW, yaitu jual beli dengan pembayaran cicilan, sewa beli, dan leasing.

Di samping aspek-aspek hukum tersebut di atas, telah muncul pula kebiasaan dalam masyarakat mengenai perbuatan hukum jual beli yang khusus terjadi pada obyek kendaraan bermotor bekas (secondhand). Para pihak dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor bekas ini dalam kesepakatannya menambahkan janji untuk pembeli, yaitu hak untuk meminjam kartu tanda penduduk (KTP) milik penjual untuk kepentingan mengurus perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas kendaraan bermotor yang telah dibeli.

Mengenai ciptaan sendiri dalam praktek memang diperbolehkan, karena hukum perjanjian BW menganut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Asas ini terkandung dalam pasal 1338 (1) BW yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."<sup>2</sup> Hal ini berarti hukum perjanjian BW memberi kebebasan kepada para pihak untuk menutup kontrak, mengatur sendiri isi perjanjian yang paling menguntungkan dirinya, asalkan dalam pembentukannya memenuhi per-

---

<sup>2</sup>Ibid., h. 285.

syaratannya suatu perjanjian (pasal 1320 BW).

Adapun pasal-pasal dari hukum perjanjian yang merupakan hukum pelengkap hanyalah akan berlaku, apabila dan sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang kita adakan. Misalnya dalam jual beli, kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditentukan menurut perjanjian. Tetapi jika para pihak tidak menetapkan tentang waktu dan tempat pembayaran, maka pembeli harus membayar ditempat dan waktu penyerahan (levering) barangnya harus dilaksanakan (pasal 1514 BW).

Jual beli kendaraan bermotor bekas ini tunduk pada ketentuan buku III BW tentang hukum perjanjian, khususnya dalam bab V tentang jual beli. Sedangkan di luar BW diatur mengenai kewajiban yang timbul atas pengalihan hak milik kendaraan bermotor, yaitu Undang-Undang No. 27 Prp. Tahun 1959 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-Kbm).

Dalam pasal 1 Undang-Undang BBN-Kbm dinyatakan bahwa: "Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik yang dilakukan di Indonesia."<sup>3</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jual beli yang merupakan alas hak penyerahan

---

<sup>3</sup>Dispenda Tk I Jatim, Himpunan Peraturan Tentang Pungutan Pajak Daerah Dan Peraturan Pelaksanaannya, Dispenda Tk I Jatim, 1992, h. 271.

hak milik atas kendaraan bermotor menimbulkan kewajiban untuk membayar bea balik nama atas penyerahan itu. Kewajiban inilah yang kemudian dilakukan penerobosan pelaksanaannya oleh pembeli dengan memperjanjikan pinjam KTP. Adapun maksud pembeli meminta diperjanjikan pinjam KTP ini didasarkan atas berbagai macam motivasi, antara lain untuk menunda beban pembeli untuk membayar bea balik nama, menghindari kewajiban bea balik nama.

Kewajiban bea balik nama ini bersifat memaksa, oleh karena itu peraturan tentang BBN-Kbm ini tidak dapat disimpangi oleh perjanjian yang diadakan para pihak. Namun demikian tidak berarti bahwa setiap hukum memaksa selalu dapat dipaksakan pelaksanaannya. Dalam hal ini harus melihat sifat memaksa yang ditentukan dalam pengaturannya dan sanksi yang diancamkan terhadap pelanggarannya.<sup>4</sup>

Wujud janji meminjam KTP dalam jual beli kendaraan bermotor bekas ini ternyata lebih disukai oleh para pihak yang mengikatkan diri. Praktek demikian ini dapat dimaklumi, karena kedua belah pihak sama-sama merasa diuntungkan. Di satu sisi pembeli srtidak-tidaknya mendapat keuntungan dengan penundaan beban membayar BBN-Kbm, sedangkan penjual setidak-tidaknya diuntungkan dengan telah terjualnya kendaraan bermotor miliknya dengan cepat dan harga yang lebih

---

<sup>4</sup>A. Pitlo, Asas-Asas Hukum Perdata, terjemahan Djasa-din Saragih, Alumni, Bandung, 1973, h. 18-19.



sesuai dengan harga pasar (harga jual saat penjualan).

Penambahan janji meminjam KTP di dalam jual beli kendaraan bermotor bekas ini dalam perkembangannya telah digunakan secara meluas dalam masyarakat dan telah menjadi tuntutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam hal ini seorang pembeli yang hanya memiliki uang pas-pasan tidak harus menyisihkan sebagian uangnya untuk membayar BBN-Kbm dan ia terpaksa hanya memperoleh kendaraan bermotor yang kondisinya kurang bagus.

Masalah yang dapat timbul sehubungan dengan janji meminjam KTP dalam jual beli kendaraan bermotor bekas ini adalah keleluasaan para pihak dalam membentuk perikatannya. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam sejauh mana ketentuan BBN-Kbm itu dapat dipaksakan kepada para pihak dalam jual beli kendaraan bermotor bekas. Dengan demikian dapat ditentukan kedudukan hukum perjanjian jual beli kendaraan bermotor bekas ini dan pada akhirnya diperoleh kepastian hukum di dalam masyarakat.

Wajarlah kiranya pembahasan tentang pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor bekas yang menambahkan janji pinjam KTP diperlukan guna mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul, sehubungan dengan janji pinjam KTP ini bagi para pihak dan pemerintah (jawatan pajak).

Dengan berpijak pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul dapat saya rumuskan sebagai beri-



kut:

- a. apakah asas kebebasan berkontrak dalam jual beli kendaraan bermotor bekas yang diwujudkan dengan janji pinjam KTP tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang BBN-Kbm?;
- b. bagaimana kedudukan hukum seorang pembeli kendaraan bermotor bekas yang perpanjangan STNK-nya dengan meminjam KTP?

Permasalahan ini saya maksudkan sebagai gambaran secara garis besar mengenai luas materi pembahasan dan sebagai pegangan dalam pembahasan materi, sehingga dapat menghindarkan terjadinya pembahasan yang menyimpang dari judul skripsi ini.

## 2. Penjelasan Judul

"Praktek Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas (Second-hand)" demikianlah judul skripsi ini. Selanjutnya agar tidak menimbulkan salah pengertian maka akan saya uraikan arti dan maksud judul skripsi ini, sebagai berikut:

Estilah "praktek" dimaksudkan untuk menunjukkan pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor bekas dalam pergaulan masyarakat telah digunakan untuk menerobos ketentuan BBN-Kbm, yaitu dengan memperjanjikan pinjam KTP untuk mengurus perpanjangan STNK-nya.

Mengenai jual beli itu sendiri tidak lain adalah

bentuk perjanjian yang diatur dalam pasal 1457 BW, yaitu suatu perjanjian timbal balik antara seorang penjual untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda, dengan seorang pembeli untuk membayar harganya.<sup>5</sup>

Kendaraan bermotor ialah obyek perjanjian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang BBN-Kbm, yang dalam pasal 2 dinyatakan:<sup>6</sup>

Kendaraan bermotor ialah semua kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang, yang digerakkan oleh motor yang menggunakan sebagai bahan pembakar bensin, minyak tanah, campuran bensin dengan minyak lain, arang atau minyak lainnya.

Arti kata "bekas" (secondhand) disini dimaksudkan untuk menunjuk pada kendaraan bermotor yang sudah atau telah pernah didaftarkan oleh pemegang pertama kali maupun pemegang berikutnya.

Secara keseluruhan penjelasan judul skripsi ini dimaksudkan bahwa jual beli yang obyeknya adalah kendaraan bermotor menimbulkan suatu kewajiban untuk membayar BBN-Kbm, tetapi dalam praktek justru diterobos dengan memperjanjikan pinjam KTP. Khususnya praktek pinjam KTP ini terjadi pada jual beli kendaraan bermotor bekas, baik yang menyangkut seorang pedagang maupun bukan pedagang.

---

<sup>5</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, op. cit., h. 305.

<sup>6</sup>Dispenda Tk I Jatim, loc. cit..

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul tersebut di atas karena sampai saat ini masih terdapat ketidaksesuaian penafsiran mengenai dasar pengenaan kewajiban membayar BBN-Kbm. Oleh karena itu keberadaan jual beli kendaraan bermotor bekas yang menambahkan janji pinjam KTP ini, di satu sisi dianggap sebagai suatu penyelundupan hukum dan di sisi lain mengecualikan seorang pedagang kendaraan bermotor.

Dalam pergaulan masyarakat penggunaan janji pinjam KTP ini semakin meluas dan pelaksanaannya dilakukan secara terang-terangan, yang tak jarang menggunakan jasa periklanan di mass media, dengan pernyataan "dapat meminjam KTP".

Asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian BW tidak dapat digunakan para pihak dengan maksud untuk mengelakkan atau mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*) untuk kepentingan sendiri, dan sebaliknya hukum memaksa tidak berarti dapat selalu dipaksakan. Oleh karena itu pelanggaran yang dilakukan tidak selalu berakibat suatu kebatalan, kadang-kadang hanya berupa suatu denda atau sekedar ganti rugi.

### 4. Tujuan Penulisan

Tujuan pertama skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Kedua, tulisan ini dimaksudkan untuk menambah dan memperdalam pengetahuan saya mengenai hukum perjanjian, khususnya mengenai jual beli.

Ketiga, tulisan ini dimaksudkan sebagai bahan informasi bagi setiap orang yang memerlukannya dan untuk menambah referensi tentang jual beli. Disamping itu untuk melengkapi bahan perpustakaan Universitas Airlangga.

## 5. Metodologi

Mengingat sifat penulisan ini merupakan rangkaian penulisan yang yuridis praktis, maka akan digunakan metode penulisan sebagai berikut:

### a. Pendekatan Masalah

Di dalam membahas permasalahan ini, metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menelaah permasalahan pinjam KTP dalam jual beli kendaraan bermotor bekas tersebut secara empiris dan mengkaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini mengenai ketentuan hukum perjanjian pada umumnya dan perjanjian jual beli serta ketentuan BBN-Kbm khususnya.

### b. Sumber Data

Data yang saya pergunakan dalam menyusun skripsi ini diperoleh dari data empiris, yaitu dalam praktek-praktek jual beli kendaraan bermotor bekas di dalam masyarakat dan disertai wawancara secara langsung. Disamping itu dileng-



kapi dengan melalui studi pustaka, antara lain buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, majalah.

#### c. Prosedure Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dari sumber-sumber data tersebut, yaitu perjanjian jual beli kendaraan bermotor bekas dalam praktek dan peraturan perundang-undangan tentang BEN-Kbm serta literatur yang telah dikumpulkan, selanjutnya data-data tersebut disusun secara kronologis dan dikelompokkan menurut relevansinya terhadap permasalahan yang timbul. Terhadap data yang telah dikelompokkan tersebut, kemudian disesuaikan dengan pembagian sistematika dalam bab-bab dan sub-sub bab sesuai dengan pokok bahasannya masing-masing, agar memudahkan dalam menganalisisnya.

#### d. Analisa Data

Terhadap data yang telah dikelompokkan itu selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode "analitico synthetisch", yaitu penggabungan antara metode deduktif (yaitu bertolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai proposisi umum yang kebenarannya telah diyakini dan dicari hubungan diantara pasal-pasal nya agar dapat diterapkan secara khusus pada permasalahannya) dan metode induktif (melalui pengamatan praktek jual beli kendaraan bermotor bekas dalam masyarakat dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan menelaahnya untuk menemukan konstruksi hukum yang terjadi). Selanjutnya terhadap permasalahan yang ada

akan dapat diberikan jalan keluar serta penyelesaiannya dari hasil analisa yang dilakukan dan pada akhirnya akan dapat diberikan suatu kesimpulan.


## 6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang telah saya sebutkan terdahulu, maka untuk keperluan pembahasan secara menyeluruh dan terperinci, tulisan ini akan saya bagi dalam empat bab.

Bab I, sebagai bab pendahuluan akan dibahas mengenai apa yang menjadi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, penjelasan judul dan alasan pemilihan judul, metodologi penulisan yang saya gunakan, serta pertanggungjawaban sistematikanya. Hal ini sangat perlu untuk mengantarkan para pembaca dalam memahami pokok permasalahan yang akan dibahas secara mendalam dalam bab-bab berikutnya, dan juga sebagai pertanggungjawaban dalam penulisan karya ilmiah ini.

Selanjutnya sesuai dengan pokok bahasan, mengenai janji pinjam KTP dalam jual beli kendaraan bermotor bekas, akan ditempatkan dalam Bab II. Mengingat penambahan janji pinjam KTP dalam jual beli kendaraan bermotor bekas ini yang merupakan pokok permasalahan, maka pembahasan akan diawali dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian yang mendasari adanya janji pinjam KTP, kemudian dilawankan dengan ketentuan BBN-Kbm. Sehingga menjadi terang





duduk permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Dalam Bab III akan dibahas mengenai kedudukan hukum pembeli kendaraan bermotor bekas tersebut. Untuk itu akan diuraikan akibat hukum dari keabsahan perjanjian jual beli dan keabsahan levering secara terpisah. Dengan demikian dapat diketahui akibat hukum penambahan janji pinjam KTP ini, baik terhadap kedudukan pembeli dihadapan penjual maupun kedudukan pembeli terhadap obyek perjanjian.

Bab IV, sebagai penutup tulisan ini akan memuat kesimpulan yang berisi ringkasan dari pokok-pokok pembahasan sebelumnya. Lebih lanjut dalam bab terakhir ini akan saya sampaikan saran yang mungkin bermanfaat untuk bahan pertimbangan dan pemikiran bagi para pembaca.

## B A B II

JANJI PINJAM KTP DALAM JUAL BELI  
KENDARAAN BERMOTOR BEKAS

Jual beli kendaraan bermotor bekas dengan menambahkan janji pinjam KTP ini merupakan ciptaan dalam praktek. Bentuk jual beli ini memiliki karakteristik suatu jual beli dengan pembayaran tunai. Pembayaran ini sekaligus diikuti dengan penyerahan nyata atas kendaraan bermotor beserta perlengkapannya, yaitu STNK dan BPKB serta perlengkapan lain sehubungan dengan kendaraan bermotor tersebut, ke dalam kekuasaan pembeli. Dalam kesepakatan para pihak diperjanjikan bahwa kewajiban pembeli untuk membayar bea balik nama akan ditunda, oleh karena itu pembeli tidak akan mendaftarkan pembalkkan namanya selama penundaan. Konsekuensinya penjual harus meminjamkan KTP miliknya kepada pembeli untuk kepentingan pengurusan perpanjangan STNK.

Dalam jual beli kendaraan bermotor bekas ini, maksud para pihak memperjanjikan peminjaman KTP telah menimbulkan prasangka bahwa para pihak telah melakukan penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak dengan menyelundupi kewajibannya yang ditentukan dalam peraturan BBN-Kbm.

Persoalan penggunaan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian BW ini berkaitan dengan bidang pembatasan, yaitu suatu pembatasan dalam kebebasan menentukan bentuk

dan kebebasan menentukan isi perjanjiannya. Undang-undang menentukan bahwa para pihak bebas menentukan bentuk dan isi kontrak mereka dan mengatur hubungan hukumnya, sejauh tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Jadi kebebasan berkontrak ini tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, akan tetapi ada pengawasan pemerintah sebagai pengemul kepentingan umum, dan menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Seperti halnya dalam pengalihan milik kendaraan bermotor, melalui campur tangan pemerintah ini terjadi pergeseran hukum perjanjian menjadi bidang hukum publik.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai akibat penggunaan janji pinjam KTP sebagai wujud asas kebebasan berkontrak dalam jual beli kendaraan bermotor bekas sehubungan dengan adanya kewajiban membayar BBN-Kbm, terlepas dari sah atau tidaknya perjanjian jual beli kendaraan bermotor bekas.

#### 1. Janji Pinjam KTP Sebagai Perwujudan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian

Bila ditelaah, praktek jual beli kendaraan bermotor bekas yang menambahkan janji pinjam KTP ini, maka dapat diperoleh beberapa kesepakatan bersama yang dibuat oleh para

---

<sup>7</sup>Djasadin Saragih, "Praktek-praktek rentenir: Penyalahgunaan kebebasan berkontrak", Majalah Fakultas Hukum, No. 2 Th. 1, Juli-September 1980, h. 22-24.

pihak, yaitu:

- 1) Pembeli bersedia membayar secara tunai harga kendaraan bermotor, sedang penjual bersedia menyerahkan kendaraan bermotor miliknya beserta perlengkapannya dalam kekuasaan pembeli.
- 2) Penjual bersedia meminjamkan KTP miliknya kepada pembeli untuk kepentingan mengurus perpanjangan STNK-nya. Peminjaman KTP ini kadang-kadang ditentukan dengan pembatasan waktu, tetapi tidak sedikit yang memperjanjikan tanpa batas waktu.
- 3) Pembeli dapat sewaktu-waktu membatalkan haknya untuk meminjam KTP, sedang penjual tidak dapat melakukan hal ini.

Hukum perjanjian pada umumnya dan jual beli khususnya ditandai dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan itu dapat menurut bentuk maupun menurut isi. Kebebasan bentuk berkaitan dengan persyaratan formal dalam pembentukan perjanjian, sedang kebebasan isi berkaitan dengan penentuan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Jual beli ini diatur dalam bab V buku III BW, yaitu mulai pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Dalam pasal 1458 BW dinyatakan, bahwa jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah mereka mencapai kata sepakat mengenai harga dan bendanya, meskipun belum dilakukan penyerahan kebendaan dan pembayaran harganya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli bersifat "konsensual", yang berarti untuk

terjadinya jual beli cukup dengan kesepakatan para pihak. Penuangan perjanjian secara tertulis tidak dipersyaratkan, tetapi untuk kepentingan pembuktian para pihak diperbolehkan memperjanjikannya.

Selanjutnya mengenai jual beli kendaraan bermotor bekas ini kebendaannya merupakan benda bergerak atas nama. Penyerahan hak milik kendaraan bermotor ini disyaratkan dengan pendaftaran balik nama. Dalam hal ini hak milik atas kendaraan bermotor berpindah pada saat pencatatan balik nama dilakukan oleh petugas yang berwenang menurut ketentuan BBN-Kbm. Dengan kata lain perjanjian kebendaan ini merupakan perjanjian formal, karena saat terjadinya penyerahan harus dapat dibuktikan oleh pihak pembeli.

Dengan demikian selama pembeli masih meminjam KTP milik penjual untuk mengurus perpanjangan STNK-nya, maka ia tidak dapat mendalilkan dirinya sebagai pemilik kendaraan bermotor tersebut.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kebebasan bentuk ini dibatasi penggunaannya dengan bentuk perjanjian formal. Menurut Nieuwenhuis: adanya kontrak-kontrak formal merupakan pembatasan atau penerobosan terhadap asas bebas bentuk.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>J.H. Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985, h. 83.



Kebebasan menurut isi, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 BW) ini mempunyai kekuatan mengikat.<sup>9</sup>

Asas konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320 BW mengandung arti suatu kemauan (will) para pihak untuk saling mengikatkan diri. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain pastilah mendasarkan kepercayaan di antara kedua pihak itu, bahwa satu sama lain akan memegang janjinya itu. Tanpa ada saling percaya, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.

Sebagaimana diketahui, bahwa perjanjian jual beli hanyalah obligatoir saja, yaitu dengan terbentuk perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak. Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama, yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan.
- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1983, h. 110.

<sup>10</sup> R. Subekti, Aneka Perjanjian, cet. VI, Alumni, Bandung, 1984, h. 8.



Perjanjian jual beli menurut BW belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru beralih dengan dilakukannya levering (penyerahan). Dalam jual beli kendaraan bermotor bekas ini disepakati oleh para pihak, bahwa penyerahan hak milik ditunda untuk beberapa saat. Untuk itu penjual harus meminjamkan KTP miliknya kepada pembeli guna mengurus perpanjangan STNK. Jadi dapat dikatakan bahwa janji pinjam KTP sebenarnya hanyalah menyangkut/berkaitan dengan kesepakatan para pihak untuk menunda kewajiban penjual untuk melaksanakan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor kepada pembeli.

Mengenai penundaan penyerahan hak milik ini paling tidak harus dapat ditentukan batas waktunya, artinya pinjam KTP ini tidak boleh diperjanjikan untuk waktu yang lama atau tanpa batas karena perbuatan demikian akan mengakibatkan perjanjian jual beli ini memiliki *causa terlarang*.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan penyerahan hak milik itu apabila menimbulkan pembiayaan-pembiayaan, maka diberlakukan ketentuan BW bila tidak diperjanjikan oleh para pihak secara lain, yaitu biaya penyerahan dipikul oleh penjual, dan biaya pengambilan dipikul oleh pihak pembeli (pasal 1476 BW).<sup>11</sup>

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram ada-

---

<sup>11</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, h. 308.

lah sebagai konsekuensi jaminan dari penjual pada pembeli bahwa barang yang dijual dan dilever itu sungguh-sungguh miliknya yang bebas dari beban atau tuntutan dari pihak lain. Kewajiban ini memberi perlindungan terhadap pembeli, terutama dalam hal penyerahan hak milik dilakukan penundaan dengan perjanjian pinjam KTP.

## 2. Balik Nama Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang BBN-Kbm

Undang-undang tentang BBN-Kbm ini berlaku efektif sejak tanggal 31 Desember 1959. Adapun latar belakang dikeluarkannya undang-undang ini adalah kenyataan bahwa harga penjualan kendaraan bermotor tidak lebih rendah dari pada harga penjualan barang tetap. Disamping itu penjualan kendaraan bermotor ini dalam masyarakat telah menjadi obyek spekulasi para pedagang kendaraan bermotor.

Di lain pihak pemerintah bermaksud mengadakan efisiensi dalam bidang perpajakan sehubungan dengan kebijaksanaan di bidang moneter, maka pemerintah mengambil kebijaksanaan memungut bea balik nama atas penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.<sup>12</sup>

Subyek pengenaan BBN-Kbm adalah badan atau orang yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, hal ini tampak pada

---

<sup>12</sup>Dispenda Tk I Jatim, op. cit., h. 278.

redaksi pasal 6 Undang-undang tentang BBN-Kbm (selanjutnya selama tidak dinyatakan secara tegas, dimaksudkan untuk menunjuk ketentuan dalam Undang-undang tentang BBN-Kbm).

Pengecualian atas subyek pajak BBN-Kbm ini diatur pada pasal 3 huruf B, yang menyebutkan pembebasan terhadap;<sup>13</sup>

- a) Penyerahan kendaraan bermotor kepada negara dan daerah-daerah otonom.
- b) Penyerahan kendaraan bermotor kepada wakil diplomatik, konsuler dan wakil lain dari negara asing.
- c) Penyerahan kendaraan bermotor kepada wakil organisasi Internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Obyek pajak adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik (pasal 1). Istilah "penyerahan" dimaksudkan adalah penyerahan dalam hak milik akibat perjanjian dua pihak maupun perbuatan sepihak (pasal 2).<sup>14</sup> Jadi penyerahan di sini merupakan penyerahan yuridis, yaitu dengan pendaftaran balik nama.

Dari pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa penyerahan nyata atas kendaraan bermotor dalam kekuasaan pihak lain tidaklah menimbulkan kewajiban untuk membayar BBN-Kbm, meskipun penyerahan nyata ini merupakan perbuatan yang mengawali pelaksanaan suatu perjanjian yang bermaksud memindahkan hak milik.

---

<sup>13</sup>Ibid., h. 272.

<sup>14</sup>Ibid., h. 271.

Mengenai penguasaan kendaraan bermotor oleh seseorang yang bukan atau belum menjadi pemilik ini pengaturnya terdapat dalam pasal 12, yaitu:<sup>15</sup>

Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari satu tahun dianggap sebagai penyerahan dalam hak milik pada saat lampaunya waktu satu tahun dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa menyewa atau jika penguasaan itu sebagai akibat jabatannya.

Kemudian dalam penjelasan pasal 12 dinyatakan:

Rasal ini merupakan suatu fiksi dan perlu dicantumkan untuk mencegah kemungkinan diadakan penyeiundupan pajak. Bila pasal ini tidak ada maka untuk menghindarkan pengenaan pajak mungkin diadakan suatu perjanjian pinjam meminjam untuk jangka waktu yang lama yang sebenarnya adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

Pernyataan "penguasaan kendaraan bermotor oleh orang atau badan yang bukan pemiliknya" tersebut dimaksudkan untuk menunjuk semua tindakan penguasaan, baik didasarkan atas perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik maupun yang tidak ditujukan untuk mengalihkan hak milik. Jadi pada umumnya setiap penguasaan kendaraan bermotor untuk waktu yang lama oleh orang yang bukan miliknya adalah diperbolehkan.

Tetapi terhadap penguasaan kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh perjanjian yang tidak dimaksudkan untuk mengalihkan hak milik maka ketentuan pasal 12 ini tidak dapat diberlakukan.

---

<sup>15</sup> Ibid., h. 274.



Maksud pernyataan "dianggap sebagai penyerahan dalam hak milik" tersebut di atas berkaitan dengan penentuan kewajiban membayar BBN-Kbm terhadap suatu penguasaan kendaraan bermotor yang dimaksudkan untuk menghindari atau menyelundupi kewajibannya. Penentuan ini lebih bersifat sebagai suatu sanksi, oleh karena itu batas waktu yang diberikan hanya selama satu tahun sejak saat penguasaan kendaraan bermotor. Sebaliknya terhadap pengalihan hak milik yang tidak mengandung upaya penghindaran atau penyelundupan pajak tidak dapat dikenai ketentuan yang memuat fiksi hukum ini.

Fiksi hukum ini diadakan untuk melindungi kepentingan negara terhadap tindakan-tindakan penyelundupan atau penghindaran pajak. Oleh karena itu negara berwenang untuk memeriksa dan menyatakan secara sepihak setiap penguasaan kendaraan bermotor selama lebih dari satu tahun sebagai suatu penyerahan dalam hak milik, kecuali para pihak dapat membuktikan hubungan hukumnya tidaklah dimaksudkan untuk mengalihkan hak milik dan hubungan hukumnya tidak mengandung upaya penghindaran pajak.

Selanjutnya mengenai pengertian penguasaan sebagai akibat dari jabatannya adalah penguasaan kendaraan bermotor oleh seorang karyawan atau direktur perusahaan yang menggunakan kendaraan bermotor milik perusahaan tersebut untuk jangka waktu yang lama (penjelasan pasal 3 Peraturan Daerah Tk I Jatim Tahun 1991).





Selanjutnya dapat kita katakan bahwa kewajiban membayar BBN-Kbm ini dibebankan kepada orang atau badan, baik yang telah memperoleh penyerahan hak milik kendaraan bermotor maupun yang baru dianggap memperoleh penyerahan hak milik kendaraan bermotor. Adapun kewajiban-kewajiban orang atau badan tersebut diatur dalam pasal 6 dan pasal 10.

Kewajiban-kewajiban pokok tersebut antara lain:

- a. Dalam waktu dua minggu terhitung sejak penyerahan meminta surat kuasa untuk menyettor BBN-Kbm, kepada kepala inspeksi keuangan dalam wilayah pemohon bertempat tinggal, dengan menyerahkan dan memberitahukan segala keterangan yang diperlukan untuk menetapkan jumlah yang dipakai dasar pengenaan pajak. Apabila tidak dipenuhi maka bea yang terhutang ditambah dengan seratus persen (pasal 6).<sup>16</sup>
- b. Pembayaran BBN-Kbm harus dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal surat kuasa untuk menyettor dikeluarkan oleh Inspeksi Keuangan yang bersangkutan. Keterlambatan akan dikenai sanksi denda sebesar sejumlah bea yang terhutang. (pasal 10).<sup>17</sup>

Demikianlah ketentuan balik nama menurut Undang-Undang Tentang BBN-Kbm. Balik nama diartikan sebagai penyerahan hak milik (penyerahan yuridis), yang harus dipisah-

---

<sup>16</sup> Ibid., h. 273.

<sup>17</sup> Ibid., h. 274.

kan dengan penyerahan nyata kendaraan bermotor itu sendiri. Terhadap pendaftaran balik nama inilah yang kemudian menimbulkan kewajiban perpajakan, yaitu membayar BBN-Kbm. Ketentuan BBN-Kbm ini bersifat memaksa, oleh karena itu tidak dapat disimpangi begitu saja dengan kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri.

### 3. Ketentuan BBN-Kbm Membatasi Praktek-Praktek Pinjam KTP Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas

Memperhatikan dasar pengenaan kewajiban membayar BBN-Kbm yang ditentukan dalam Undang-Undang No.27 Tahun 1959 dan mekanisme pelaksanaan pendaftaran balik nama kendaraan bermotor inkonkreto telah menimbulkan ketidaksesuaian dalam menentukan saat pelaksanaan kewajiban membayar BBN-Kbm. Ketidaksesuaian itu menimbulkan anggapan bahwa setiap janji pinjam KTP dalam jual beli kendaraan bermotor selalu dianggap tindakan penyelundupan hukum. Pertanyaan yang timbul ialah apakah praktek-praktek pinjam KTP ini bertentangan dengan ketentuan BBN-Kbm?

Bila kita telaah, maksud para pihak memperjanjikan peminjaman KTP tersebut sesungguhnya berkaitan dengan penundaan kewajiban membayar BBN-Kbm. Dengan janji pinjam KTP ini mereka berasumsi bahwa pembeli tidak merasa terbebani dengan kewajiban membayar BBN-Kbm, karena pembeli memperoleh kesempatan untuk mengumpulkan/menyiapkan uang.

Perjanjian jual beli menurut BW hanya obligator saja, artinya hanya meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 1459 BW ditentukan bahwa hak milik atas kebendaan tidak berpindah selama penyerahan belum dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.<sup>18</sup>

Dengan demikian kewajiban menyerahkan tersebut belum berlaku pada saat seorang penjual menawarkan barangnya atau menutup perjanjian jual belinya. Tentang penentuan tempat dan waktu penyerahan diserahkan kepada para pihak untuk mengatur sendiri. Jadi kesepakatan para pihak untuk menunda penyerahan adalah diperbolehkan, selama penundaan tersebut tidak diperjanjikan untuk waktu yang tidak terbatas sehingga dapat meniadakan kewajiban penjual untuk melaksanakan penyerahan.

Penyerahan kendaraan bermotor dalam hal ini digolongkan dalam barang bergerak atas nama, oleh karena itu diisyaratkan adanya pendaftaran (balik nama) untuk menentukan saat dan telah terjadinya penyerahan hak milik.

Terhadap penyerahan hak milik kendaraan bermotor ini menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi pembeli yang berkaitan dengan membayar BBN-Kbm (pasal 1). Dengan kata lain penyerahan nyata kendaraan bermotor beserta perlengkapannya

---

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, h. 305.

nya saja belum menimbulkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar BBN-Kbm.

Selanjutnya pembatasan terhadap penguasaan kendaraan bermotor oleh orang atau badan yang bukan pemiliknya ditentukan dalam fiksi hukum (pasal 12) yang menganggap setiap penguasaan yang telah melampaui jangka waktu satu tahun sebagai suatu penyerahan dalam hak milik. Fiksi hukum ini hanyalah berlaku dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu adanya penggunaan konstruksi-konstruksi hukum lain untuk menutupi keadaan yang sebenarnya yang dalam hal ini adalah jual beli kendaraan bermotor, dengan maksud untuk menghindari atau menyelundupi kewajiban membayar BBN-Kbm. Misalnya para pihak menyatakan adanya perjanjian pinjam pakai untuk jangka waktu yang lama yang sebenarnya adalah jual beli kendaraan bermotor.

Menurut beberapa pemilik showroom di Jalan Raden Saleh, mereka diperbolehkan melakukan pembelian kendaraan bermotor bekas secara langsung maupun tidak langsung dari pemiliknya (dari para perantaranya) asalkan dapat menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB). Dalam kesepakatan mereka biasanya diperjanjikan hak meminjam KTP bagi pihak ketiga yang membeli lebih lanjut dari showroom. Para pemilik showroom ini hanya diwajibkan oleh kepolisian untuk melaporkan apabila ada kecurigaan bahwa kendaraan bermotor itu merupakan hasil tindak pidana. Apa-



bila kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka mereka dianggap telah melakukan penadahan.<sup>19</sup>

Mekanisme dalam praktek ini sebenarnya bukanlah konstruksi hukum perjanjian jual beli, karena sejak semula para pemilik showroom itu tidak menghendaki pelaksanaan penyerahan hak milik dari penjual dan perbuatan para pemilik showroom itu ditujukan untuk kepentingan pihak ketiga, yaitu orang yang membeli kendaraan bermotor lewat showroom. Oleh karena itu perbuatan mereka, yang dalam praktek disebut sebagai jual beli, tidaklah menimbulkan kewajiban membayar BBN-Kbm. Dalam hal ini perbuatan mereka adalah sebagai perantara, dan tindakannya yang dalam kebiasaan masyarakat disebut sebagai membeli sebenarnya hanya untuk memudahkan usahanya saja. Oleh karena itu perbuatan mereka tidak dapat dikatakan sebagai suatu penyelundupan hukum.

Jadi fiksi hukum ini tidak dapat dikenakan terhadap para pihak yang beritikad baik membentuk perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengan penundaan penyerahan hak milik, serta tindakan para pemilik showroom atau seorang perantara yang beritikad baik, yang lazimnya disebut pedagang.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penambahan janji pinjam KTP dalam jual beli kendaraan bermotor bekas tidaklah bertentangan dengan ketentu-

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan para pemilik showroom di Jalan Raden Saleh, Surabaya, tanggal 25-5-1993.



an BBN-Kbm. Pada tahap terjadinya jual beli baru menimbulkan kewajiban pada penjual untuk menyerahkan kepemilikannya atas kendaraan bermotor, oleh karena itu para pihak bebas menentukan kapan hak milik kendaraan bermotor tersebut diserahkan. Kemudian pada tahap pendaftaran balik nama maka kewajiban membayar BBN-Kbm wajib dilaksanakan.

Jelaslah bahwa istilah janji pinjam ~~KTP~~ sesungguhnya tidak dengan sendirinya mengandung makna yang negatif, sebab yang dilakukan oleh para pihak tidak lain adalah menunda penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang merupakan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian jual beli. Tetapi begitu pelaksanaannya dilakukan dengan itikad tidak baik, maka janji ini menjadi terlarang dan sebagai akibatnya berlakulah fiksi hukum terhadap jual beli tersebut.

## B A B III

KEDUDUKAN HUKUM PEMBELI KENDARAAN  
BERMOTOR BEKAS

Kedudukan hukum pembeli kendaraan bermotor bekas yang menambahkan janji pinjam KTP ini termasuk dalam bidang pembahasan keabsahan suatu perjanjian. Bidang keabsahan suatu perjanjian ini berkaitan dengan sistem yang dianut, yaitu sistem causal dan sistem abstrak. Dalam sistem causal mengkonstruksikan perjanjian untuk mengalihkan hak milik sebagai obligator belaka, sedang penyerahan hak miliknya secara yuridis dilaksanakan pada suatu moment yang lain, yaitu dengan *Zakelijke overeenkomst*. Dalam sistem abstrak antara pembentukan perjanjian dengan saat beralihnya hak milik terjadi pada moment yang sama.<sup>20</sup> Oleh karena itu dalam sistem causal keabsahan suatu perjanjian berkaitan dengan syarat-syarat sahnyanya perjanjian itu sendiri dan syarat sahnyanya penyerahan hak milik.

Hukum perjanjian BW menganut sistem causal, oleh karena itu pembahasan jual beli kendaraan bermotor bekas ini akan mencakup keabsahan perjanjian jual beli dan keabsahan penyerahan hak miliknya.

Pasal 1320 BW menentukan empat syarat untuk sahnyanya

---

<sup>20</sup>R. Subekti, op. cit., h. 12-13.

suatu perjanjian, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; suatu hal/obyek tertentu; dan causa yang halal. Syarat pertama dan syarat kedua disebut syarat subyektif karena syarat ini langsung menyangkut orang atau subyek yang membuat perjanjian. Apabila salah satu dari syarat tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut atas permohonan salah satu pihak dapat dibatalkan oleh hakim. Dua syarat yang terakhir disebut syarat obyektif karena kedua syarat tersebut menyangkut obyek perjanjian. Apabila salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut atas permohonan pihak yang bersangkutan atau secara ex officio dalam putusan dapat dinyatakan batal demi hukum oleh hakim.

Selanjutnya mengenai penyerahan hak milik menurut BW menggantungkan sahnya penyerahan hak milik pada dua syarat, yaitu sahnya titel penyerahan; dan kewenangan berhak bagi orang yang menyerahkan barang. Apabila titel tersebut tidak sah atau kemudian dibatalkan oleh hakim maka penyerahannya batal juga. Adapun orang yang berhak berbuat bebas adalah pemilik barang sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya.<sup>21</sup>

Dalam bab ini akan dibahas kedudukan hukum pembeli kendaraan bermotor bekas yang menambahkan janji pinjam KTP dengan bertitik tolak pada keabsahan perjanjian jual beli

---

<sup>21</sup> Ibid.

dan keabsahan pengalihan hak miliknya. Dimaksudkan untuk mengetahui kuat atau lemahnya kedudukan hukum pembeli kendaraan bermotor bekas ini terhadap pihak penjual dan kebenarannya.

### 1. Keabsahan Perjanjian Jual Beli

Syarat obyektif untuk sahnya perjanjian adalah suatu hal/obyek tertentu dan causa yang halal. Tentang persyaratan causa yang halal, pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa causa atau dengan causa yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat (*krachteloos*).<sup>22</sup> Selanjutnya causa terlarang adalah apabila perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pembahasan akan dikaitkan dengan syarat obyektif ini, sedang syarat subyektif dianggap telah terpenuhi.

a. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor bekas yang menambahkan janji pinjam KTP adalah memiliki obyek.

Menurut pasal 1333 BW dinyatakan bahwa obyek perjanjian harus dapat ditentukan jenisnya, baik mengenai benda berwujud atau benda tak berwujud.<sup>23</sup> Perjanjian jual beli adalah obligatoir saja, yaitu baru menimbulkan hak dan kewajiban

---

<sup>22</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, op. cit., h.285.

<sup>23</sup>Ibid., h. 284.



timbang balik antara kedua belah pihak. Untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan masih diperlukan perbuatan lain, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).

Dalam permasalahan ini obyek perjanjian telah ditentukan berupa kendaraan bermotor, yang secara nyata telah diserahkan beserta perlengkapannya. Penyerahan yuridis belum dilakukan, karena telah diperjanjikan suatu penundaan, yaitu dengan memperjanjikan pinjam KTP untuk mengurus perpanjangan STNK.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah dengan penundaan penyerahan yuridis ini mengakibatkan perjanjian jual beli tersebut tidak memiliki obyek yang tertentu? saya menjawab pertanyaan ini dengan pernyataan tidak (negatif), mendasarkan pada isi perjanjian yang berupa penyerahan hak milik itu sudah pasti akan dilaksanakan. Perkecualian dapat terjadi apabila penundaan itu diperjanjikan untuk waktu yang tidak terbatas atau untuk selamanya, karena mengandung maksud itikad buruk bahwa penyerahan yuridis tidak akan dilaksanakan dan itu berarti kewajiban membayar BBN-Kbm tidak pernah dilaksanakan.

Dengan demikian karakter utama perjanjian jual beli kendaraan bermotor bekas ini telah terpenuhi, konsekuensinya adalah tidak ada pelanggaran syarat ketiga untuk sah nya perjanjian. Atau dengan kata lain bahwa perjanjian jual beli kendaraan bermotor bekas ini memiliki obyek tertentu.



b. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor bekas yang menambahkan janji pinjam KTP adalah memiliki causa.

Mengenai pengertian causa ini telah disinggung dalam bab terdahulu, yang dapat disimpulkan bahwa causa adalah tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak dalam perjanjian. Dengan demikian pengertian tanpa causa dimaksudkan bahwa para pihak mengadakan suatu perjanjian tanpa memiliki tujuan apapun.

Menurut Nieuwenhuis pengertian perjanjian tanpa causa adalah apa yang ingin dicapai oleh para pihak tidak mungkin dilaksanakan dan ini sudah dipastikan pada waktu penutupan perjanjian.<sup>24</sup>

Selanjutnya mengenai perjanjian tanpa causa ini Koesoemadi menyatakan bahwa perjanjian tanpa oorzaak (causa) itu sama saja dengan perjanjian tanpa voorwerp (obyek tertentu), maka tidak perlu disyaratkan tersendiri.<sup>25</sup>

Dalam permasalahan ini, tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak adalah barang dan uang. Mengenai barangnya, yaitu kendaraan bermotor, harus sudah dipastikan pelaksanaan penyerahannya pada akhir penundaan yang telah diperjanjikan. Hal ini berarti ketiadaan pelaksanaan penyerahan da-

---

<sup>24</sup>J.H. Nieuwenhuis, op. cit., h. 26.

<sup>25</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, cet. II, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, h. 159.

lam hal ini merupakan suatu penyelundupan hukum dan atau tanpa causa.

c. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor bekas yang menambahkan janji meminjam KTP tidak memiliki causa palsu.

Dalam suatu perjanjian kadang-kadang disebutkan suatu causa, tetapi ternyata itu bukanlah causa yang sebenarnya atau causa palsu (*met valse oorzaak*). Dengan kata lain causa palsu ini terjadi apabila perjanjian yang dibentuk para pihak dimaksudkan untuk menutupi perikatan-perikatan senyatanya yang mengikat mereka.

Menurut Rutten terdapat tiga kemungkinan yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya causa yang palsu, yaitu:<sup>26</sup>

- (1) Sebab yang dinyatakan itu menutupi sebab lain yang diperbolehkan (*geoorloofd*);
- (2) Sebab yang dinyatakan itu menutupi tidak adanya sebab;
- (3) Sebab yang dinyatakan itu menutupi sebab lain yang tidak diperbolehkan/terlarang (*ongeoorloofd*).

Kondisi-kondisi tersebut di atas tidak terjadi pada jual beli-kendaraan bermotor bekas ini, karena pada dasarnya peminjamn KTP ini hanyalah merupakan konsekuensi dari kesepakatan para pihak dalam menunda penyerahan hak milik.

---

<sup>26</sup>Ibid., h. 172-173.

Causa yang ingin dicapai dalam jual beli kendaraan bermotor bekas ini merupakan realisasi dari perikatan-perikatan sebenarnya yang mengikat mereka. Jadi janji pinjam KTP ini tidaklah dimaksudkan untuk menutupi perjanjian pokoknya, melainkan hanya menunda pelaksanaannya saja.

d. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor bekas yang menambahkan janji pinjam KTP tidaklah terlarang.

Suatu causa itu dinyatakan sebagai terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum (pasal 1337 BW).

Menurut Nieuwenhuis suatu perjanjian dengan causa yang tidak halal dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya yang relevan dengan permasalahan ini adalah cara pelaksanaannya perjanjian itu tidak halal.<sup>27</sup> Causa perjanjian tidak hanya yang ditentukan dalam pembentukan perjanjian para pihak tetapi juga oleh perbuatan-perbuatan pelaksanaannya. Apabila ternyata larangan itu hanya ditujukan pada pelaksanaan perjanjiannya sedang prestasi itu sendiri halal, maka kebatalan hanya terhadap pelaksanaannya saja sudah cukup.<sup>28</sup> Dasar pemikirannya didasarkan bahwa dengan dihilangkannya bagian yang terlarang tentunya sudah sah dan para pihak bisa memilih cara lain. Lagipula dengan dibatal-

---

<sup>27</sup> J.H. Nieuwenhuis, op. cit., h. 27.

<sup>28</sup> Ibid., h. 31.

kannya bagian yang terlarang tentunya kewibawaan hukum sudah cukup terlindungi.

Persoalan penggunaan janji pinjam KTP dalam jual beli kendaraan bermotor bekas ini ternyata tidaklah bertentangan dengan kewajibannya membayar BBN-Kbm. Kewajiban membayar BBN-Kbm ini baru dikenakan pada penyerahan hak milik kendaraan bermotor, sedangkan penentuan kewajiban untuk menyerahkan kepemilikan tidak diatur dalam ketentuan tentang BBN-Kbm. Oleh karena itu para pihak bebas menentukan saat penyerahan yuridis ini dilakukan.

BBN-Kbm ini dikenakan untuk setiap perbuatan mengalihkan maupun beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor. Itu berarti bahwa BBN-Kbm harus dibayar pada setiap pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor, ketiadaan kewajiban ini oleh para pihak merupakan suatu penyelundupan pajak. Jadi penundaan yang dilakukan oleh para pihak dalam jual beli kendaraan bermotor bekas ini diperbolehkan asalkan tidak dimaksudkan untuk meniadakan kewajibannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perjanjian jual beli kendaraan bermotor bekas yang menambahkan janji meminjam KTP ini "an sich" memenuhi syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 BW), oleh karena itu mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihaknya.

Dengan sahnya jual beli kendaraan bermotor bekas ini maka pembeli berhak mendapat pinjaman KTP dari penjual un-



tuk kepentingan mengurus perpanjangan STNK selama penundaan yang diperbolehkan, yaitu paling lama satu tahun (pasal 12 Undang-Undang BBN-Kbm); berhak atas penyerahan hak milik; berhak atas jaminan kenikmatan tenteram dan cacad-cacad yang tersembunyi.

Selama penyerahan kendaraan bermotor ini belum dilakukan, yaitu dengan pendaftaran balik nama, pembeli hanyalah berkedudukan sebagai besitter atas kendaraan bermotor yang berada dalam kekuasaannya. Sebagai besitter, pembeli mempunyai kedudukan yang kuat karena ia memegang seluruh perlengkapan kendaraan bermotor yang dikuasainya dan alas hak yang sah. Namun demikian ia tidak dapat secara leluasa mengalihkan lebih lanjut kendaraan bermotor yang berada dalam kekuasaannya itu.

## 2. Keabsahan Levering

Sahnya levering didasarkan atas dua syarat, yaitu sahnya titel yang menjadi dasar kewajiban levering dan kewenangan berhak orang yang melakukan levering (pasal 584 BW). Dengan demikian apabila titel tersebut tidak sah, maka leveringnya menjadi tidak sah juga. Begitu pula apabila orang yang memindahkan hak milik ternyata tidak mempunyai kewenangan berhak.

Jual beli kendaraan bermotor bekas yang menambahkan janji pinjam KTP ini ternyata tidak bertentangan dengan Un-



dang-Undang Tentang BBN-Kbm, oleh karena itu selama dibentuk secara sah akan berakibat sahnya perbuatan hukum lanjutannya, yaitu perbuatan penyerahan hak milik. Keharusan adanya relasi antara perbuatan penyerahan hak milik dengan alas hak penyerahannya ini merupakan ciri sistem causal yang dianut dalam perjanjian jual beli, tetapi khusus pada jual beli kendaraan bermotor bekas ini ketidakabsahan alas hak masih memungkinkan para pihak melaksanakan penyerahan hak milik (melalui fiksi hukum), yaitu asalkan mengenai syarat obyektif dan tidak untuk syarat subyektif.

Adapun orang yang mempunyai kewenangan berhak adalah pemilik barang (eigenar) dari kendaraan bermotor yang dijual. Pertanyaan yang dapat timbul adalah kapanakah penjual harus menjadi pemilik agar dapat menjual kendaraan bermotor yang dikuasainya? Dengan mendasarkan pada pasal 1458 BW pertanyaan ini dapat dijawab dengan: pada saat dilaksanakan levering. Jadi keharusan itu belum berlaku pada saat penjual menawarkan kendaraan bermotor maupun pada saat penutupan perjanjian jual belinya. Dengan demikian dapat saja terjadi antara kepemilikan penjual dengan kepemilikan pembeli itu pada saat yang bersamaan.

## B A B IV

## P E N U T U P

1. Kesimpulan

- a. Penambahan janji pinjam KTP dalam jual beli kendaraan bermotor bekas ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan tentang BBN-Kbm. Tetapi begitu para pihak memperjanjikan pinjam KTP ini untuk lebih dari satu tahun maka ia dianggap telah melakukan penyelundupan atau penghindaran kewajiban membayar bea balik nama, dan itu berarti bertentangan dengan peraturan tentang BBN-Kbm.
- b. Jual beli kendaraan bermotor bekas yang menambahkan janji pinjam KTP adalah sah. Pembeli memperoleh kedudukan sebagai besitter atas kendaraan bermotor yang diserahkan secara nyata oleh penjual. Kekuasaan pembeli tersebut adalah kuat, karena ia menguasai seluruh perlengkapan kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) dan penguasaan itu didasarkan atas alas hak yang sah. Tetapi terhadap kendaraan bermotor yang dikuasainya, pembeli tidak boleh/dapat berbuat bebas untuk mengalihkan lebih lanjut pada pihak lain. Terhadap penjual, seorang pembeli hanya memperoleh hak pribadi yang berupa: hak meminjam KTP; penyerahan hak milik kendaraan bermotor; jaminan atas kenikmatan tenteram dalam menggunakan kendaraan bermotor; dan jaminan atas cacat yang tersembunyi. Kepemilikan

pembeli baru terjadi dengan dilakukannya pendaftaran balik nama oleh pembeli. Pelanggaran Pelanggaran terhadap penggunaan janji pinjam KTP ini tidaklah selalu berakibat kebatalan terhadap perjanjian jual beli, tetapi cukup dengan kebatalan janji pinjam KTP dan ditambah denda menurut pasal 6 (2) dan Pasal 10 (2) Undang-Undang Tentang BBN-Kbm.

## 2. Saran

- a. Dalam menghadapi penggunaan janji pinjam KTP ini Kepala Jawatan Pajak atau hakim harus waspada dan meneliti dengan cermat hubungan hukum yang sebenarnya terjadi. Hal ini penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan janji pinjam KTP untuk menghindarai kewajiban membayar bea balik nama.
- b. Perlu kiranya diadakan mekanisme pengaturan yang dapat melindungi hak seorang pembeli yang beritikad baik dan perlu pula diadakan perbaiki pelayanan dalam pengurusan balik nama.

DAFTAR BACAAN

Buku:

Dispenda Tk I Jatim, Himpunan Peraturan Tentang Pungutan Pajak Daerah dan Peraturan Pelaksananya, Dispenda Tk I Jatim, 1992.

Mariam Darus Badrulzaman, K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1983.

Nieuwenhuis, J.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985.

Pitlo, A., Asas-Asas Hukum Perdata, terjemahan Djasadin Saragih, Alumni, Bandung, 1973.

Satrio, J., Hukum Perjanjian, cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Soetojo Prawirohamidjojo, R., dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, cet. II, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.

Subekti, R., Aneka Perjanjian, cet. VI, Alumni, Bandung, 1984.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan BW, cet. XXIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

Majalah:

Majalah Fakultas Hukum, No. 2, Th. 1, Juli-September 1980.

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA